



PT. SATRIA MEGA KENCANA

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SATRIA MEGA KENCANA TBK**

Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Jakarta Selatan 12160
Tel : (021) 739 9127 / 739 9424 | Fax : (021) 7279 6653



PT. SATRIA MEGA KENCANA

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SATRIA MEGA KENCANA TBK**

1. LATAR BELAKANG

PT Satria Mega Kencana Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) sebagai suatu Perusahaan yang bergerak dibidang real estat, untuk memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peraturan terkait lainnya dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Real Estat dan juga sebagai Emiten. Selain itu sebagai Emiten, Perseroan diharuskan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasionalnya, sehingga Perseroan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independent dan wajar.

Pembentukan Komite Audit pada Perseroan merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk menerapkan GCG. Dalam rangka implementasi GCG tersebut, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Perseroan.

Sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit, maka diperlukan adanya Piagam Komite Audit yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Komisaris Perseroan. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang mengatur pedoman-pedoman bagi Komite Audit Perseroan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

2. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Komite Audit Perseroan adalah:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan

Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Jakarta Selatan 12160
Tel : (021) 739 9127 / 739 9424 | Fax : (021) 7279 6653



PT. SATRIA MEGA KENCANA

- b. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 060/SK-DEKOM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pembentukan Komite Audit.

3. KOMPOSISI, STRUKTUR KEANGGOTAAN, DAN MASA JABATAN

- a. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- b. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan.
- d. Jika terdapat 2 (dua) orang Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit, maka salah satu dari Komisaris Independen tersebut bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- e. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya dalam Perseroan.
- f. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya saja.
- g. Apabila Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Independen Perseroan, maka Ketua Komite Audit akan digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang Pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa dan kegiatan usaha Perseroan, proses resiko, manajemen resiko, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan.



PT. SATRIA MEGA KENCANA

- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pelatihan dan Pendidikan.
- e. Sekurang-kurangnya salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang Pendidikan akuntansi atau keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit oleh Dewan Komisaris.
- g. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen.
- h. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- k. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut ini:
 - 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain lapiran keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
 - 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - 3) Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.



PT. SATRIA MEGA KENCANA

- 5) Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, Komite Audit dapat bekerja sama dengan Unit Audit Internal Perseroan.

6. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

- a. Untuk menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau instansi terkait lainnya, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau Unit Audit internal dan/atau Auditor Eksternal untuk membahas informasi keuangan tersebut.
- b. Untuk menelaah sistem control internal Perseroan dan hasil pemeriksaan Unit Audit Internal, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Unit Audit Internal untuk membahas hasil pemeriksaan Unit Audit Internal tersebut, perencanaan kegiatan dan cakupan audit internal untuk periode yang akan datang serta melakukan evaluasi terhadap hasil audit yang telah dilakukan.
- c. Untuk menelaah kebijakan Perseroan dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan usaha Perseroan, Komite Audit mengadakan pertemuan dengan Divisi Kepatuhan guna membahas implementasi, pelaksanaan, dan evaluasi tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- d. Untuk menelaah resiko uang terkait dengan manajemen resiko Perseroan, Komite Audit mengadakan pertemuan dengan Divisi Manajemen Resiko atas pengelolaan resiko yang telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko.
- e. Komite Audit dapat mengadakan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi dan hasil penemuan Komite Audit.
- f. Komite Audit bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk pelaksanaan administrasi segala dokumentasi Komite Audit termasuk penyelenggaraan rapat kerja Komite Audit.

7. KODE ETIK

- a. Menjunjung tinggi integritas, akhlak dan moral baik serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Komite Audit.



PT. SATRIA MEGA KENCANA

- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - 6) Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik.
 - 7) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko.
 - 8) Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris.
 - 9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - 10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - 11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
 - 12) Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan; dan
 - 13) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
- b. Wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut ini:
- 1) Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan.
 - 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - 3) Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
 - 4) Melakukan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.




PT. SATRIA MEGA KENCANA

- b. Berpegang teguh kepada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independent semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
- c. Memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.
- d. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
- e. Tidak dengan sengaja membuat kekeliruan atau melakukan manipulasi dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang yang diberikan.
- f. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun (gratifikasi) dalam bentuk penghargaan atas siapapun diluar dari honorium yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
- g. Menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data milik Perseroan dan dilarang untuk menyerahkan atau menyebarkan dokumen, informasi, dan data milik Perseroan kepada pihak manapun, kecuali dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi atau pihak-pihak lain yang terkait.
- i. Bersedia untuk senantiasa mengembangkan kompetensi, kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

8. RAPAT KERJA

- a. Komite Audit wajib mengadakan rapat kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- b. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.
- c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.



PT. SATRIA MEGA KENCANA

- d. Apabila diperlukan, Ketua Komite Audit berhak untuk mengundang Dewan Komisaris lainnya yang bukan anggota Komite Audit dan/atau Direksi dan/atau Unit Audit Internal dan/atau Auditor Eksternal dan/atau Pemegang Saham dan/atau pihak lainnya yang terkait untuk turut menghadiri rapat.
- e. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- f. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan wajib didokumentasikan dengan baik.
- g. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut.
- h. Setiap risalah rapat wajib didistribusikan kepada setiap anggota Komite Audit, Dewan Komisaris yang bukan anggota Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan.
- i. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan secara sirkuler yang sah tanpa mengadakan rapat Komite Audit, dengan ketentuan semua anggota Komite Audit telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan serta menandatangani keputusan tersebut. Keputusan yang ditandatangani secara sirkuler tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan rapat Komite Audit.

9. PELAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit wajib melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris Perseroan atas setiap penugasan yang dilaksanakan oleh Komite Audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Apabila dipandang perlu atau ada permintaan khusus dari Dewan Komisaris, Komite Audit wajib membuat laporan tertulis mengenai hasil temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan disertai dengan rekomendasi untuk ditindalanjuti.
- c. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) Perseroan.
- d. Laporan yang dibuat oleh Komite Audit wajib ditandatangani oleh Komite Audit.




PT. SATRIA MEGA KENCANA

10. PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT

- a. Perseroan wajib menyampaikan perubahan susunan (pengangkatan dan/atau pemberhentian) Komite Audit kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan/atau pemberhentian tersebut.
- b. Informasi mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite Audit tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat melalui web Efek Indonesia dan/atau situs web Perseroan.

11. KETENTUAN PENUTUP

- a. Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan selaku Perusahaan Pembiayaan dan Emiten.
- b. Piagam Komite Audit ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.
- c. Piagam Komite Audit ini setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Piagam Komite Audit ini, maka akan dilakukan perbaikan.



PT. SATRIA MEGA KENCANA

Ditetapkan di Jakarta,

PT Satria Mega Kencana Tbk

Herman Herry Adranacus
Komisaris Utama

Cindy Angelina Adranacus
Komisaris

Husni Heron
Komisaris Independen